



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 560/Pdt.G/2016/PA.Pal

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang barang campuran, tempat kediaman di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 560/Pdt.G/2016/PA.Pal, tanggal 10 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1.-----B

ahwa pada tanggal 16 November 2011, Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ----- sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 16 November 2011, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;

2.-----B

ahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:

a.-----A

NAK I(laki-laki), umur empat tahun;

b.-----A

NAK II (laki-laki), umur satu tahun delapan bulan;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

a. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat;

b. Tergugat selingkuh dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat sejak tahun 2014;

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c.-----T

ergugat sering mabuk-mabukan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Penggugat sudah menasihati Tergugat namun Tergugat tidak mau mendengarkan perkataan Penggugat;

d.-----T

ergugat sering keluar malam tanpa pamit kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Juni 2016, di mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih satu bulan lamanya;

7. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara sesuai dengan Surat Keterangan Tidak mampu dari Kantor Kelurahan Nomor 465/118/SKEL/BB/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016;

8. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 16 November 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, diberi meterai, juga telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda, bukti P;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai tante Penggugat dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 2011 dan sudah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih lima tahun, namun pada tahun 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun saat itu masih bisa didamaikan;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sejak tahun 2012 sering melakukan tindak KDRT kepada Penggugat;

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga sering keluar malam tanpa pamit kepada Penggugat dan diketahui oleh Penggugat terlibat hubungan selingkuh dengan wanita lain serta Tergugat diketahui mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan biaya hidup Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh orangtuanya;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, melihat sendiri, karena berdekatan rumah dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang karena tidak tahan lagi dengan tindakan dan perilaku Tergugat;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kimaja, lorong Bakso, Nomor 45, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut::

- Bahwa saksi mengaku sebagai tante Penggugat dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tahun 2011, dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 6 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih lima tahun dan tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah lahir anak ke dua, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat terlibat sebagai pemakai dan pengedar narkoba;
- Bahwa Tergugat juga sering melakukan tindakan pemukulan terhadap Penggugat dan penyebab lain adalah masalah ekonomi, yakni Tergugat selama hidup bersama Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal-hal tersebut karena sebagai tetangga, melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di samping itu Penggugat sering menceritakan masalahnya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah telah pisah tempat tinggal sejak dari bulan Juli 2016; Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan lagi bersama Tergugat dan berlangsung sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini
PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pengugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pengugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan alat bukti surat, bukti P, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 8 dari 17



cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R,Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R,Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat(1) angka 4 R,Bg.;

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 9 dari 17



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dalam hal perselisihan dan pertengkaran dan sebabnya; sedangkan yang tidak cukup didukung oleh bukti dari keterangan saksi tersebut dikesampingkan dan oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut yang bersesuaian memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian yang oleh majelis ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 16 November 2011, pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dan Tergugat kemudian tidak rukun dalam rumah tangganya karena sikap dan perilaku kasar Tergugat terhadap Penggugat; dan tidak memberi nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat;

3. Akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, terjadi pisah tempat antara Penggugat dan Tergugat keduanya tidak hidup sebagai suami istri dan berlangsung sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali dan hal itu yang menjadi alasan perceraian Penggugat sehingga fakta tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Maram yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

dst. dalam teks Arab!

Artinya: Diwaktu istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah terbukti menurut hukum dan juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 11 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar majelis menjatuhkan talak atas Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 12 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4.-----M
emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5.-----
Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tahun 2016 sejumlah Rp. 316.000,00.(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 13 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17
Muharram 1438 Hijriyah, oleh Drs. Rusli M. MH, sebagai
Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Drs. H. Muh. Hasbi, MH.
masing-masing sebagai hakim anggota; putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rinalty S.Ag.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. Kaso Drs.Rusli,M.MH.

Hakim Anggota

Drs. H. Muh. Hasbi, MH.

Panitera

.Pengganti

Hj. Rinalty S.Ag.

”

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 14 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi

5. Meterai

Jumlah

PERBAIKI KETIKAN DAN TATA LETAK KETIKANNYA!

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 16 dari 17



Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 17 dari 17